

BAB IV

PENELITIAN

A. Penggunaan ekstrak cacing sebagai obat menurut hukum Islam dan Undang-undang Kehatan

Penggunaan ekstrak cacing sebagai obat dalam rangka penyembuhan penyakit yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah Cacing merupakan hewan kecil yang hidup ditanah memiliki sistem transportasi ganda terdiri dari cairan selom yang bergerak dalam selom yang berisi cairan dan sistem peredaran darah tertutup sederhana. Memiliki sistem saraf pusat dan perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari dua ganglia atas mulut, satu di kedua sisi, terhubung ke tali saraf berlari kembali sepanjang panjangnya ke neuron motor dan sel-sel sensorik di setiap segmen. Sejumlah besar kemoreseptor terkonsentrasi di dekat mulutnya. Otot melingkar dan longitudinal di pinggiran setiap segmen memungkinkan cacing untuk bergerak. Set yang sama otot garis usus, dan tindakan mereka memindahkan makanan mencerna menuju anus cacing.¹ Yang dimana dalam tubuh cacing ini mempunyai molekul-molekul sangat bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti tifus dan diare pada manusia.

¹ Wikipedia, *Cacing Tanah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Cacing_tanah, diakses pada 21 12 2017 pukul 23.04

Dalam metode pengestrakan ini terbagi menjadi 2 cara:

1. Tradisional

Dengan cara perebusan

Yang dimana dalam pengambilan zat yang berada dalam tubuh cacing ini harus disrebus dengan air panas, sehingga zat-zat yang berada dalam tubuh cacing bisa keluar dari tubuhnya, yang diaman nantinya air dari rebusan cacing tersebut akan diminum oleh penderita penyakit sebagai obat dari penyakitnya.

2. Medis

Ada beberapa macam cara ekstraksi dari segi medis yaitu:

- a) Ekstraksi Cara Dingin

Metoda ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang dimaksud rusak karena pemanasan. Jenis ekstraksi dingin adalah maserasi dan perkolasi.

- b) Ekstraksi Cara Panas

Metoda ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara dingin. Metodanya adalah refluks, ekstraksi dengan alat *soxhlet* dan infusa.

c) Metode Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dengan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

d) Metode Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu percolator. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang

dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak kebawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran (friksi).

e) Metode Refluks

Refluks salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah refluks, metode ini digunakan apabila dalam sintesis tersebut menggunakan pelarut yang volatil. Pada kondisi ini jika dilakukan pemanasan biasa maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dari metode refluks adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas N₂ diberikan agar tidak ada uap air atau gas

oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif.

f) Metode Soxhlet

Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletasi digunakan pada pelarut organik tertentu. Dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinyu akan membasahi sampel, secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat padat, maka dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut yang diinginkan.²

² Rajman Atom Green, *Macam-macam Metode Ekstraksi*, <http://atom-green.blogspot.co.id/2015/01/macam-macam-metode-ekstraksi.html>, diakses pada 21 12 2017 pukul 23.33.

B. Hukum Cacing

Cacing dalam syariat dikenal dengan istilah hewan hasyrat yaitu hewan-hewan melata kecil yang berada di muka bumi dan cacing termasuk dalam hal ini juga. Dalam Al-Mu’ajam Al-Wasith dijelaskan pengertian hasyrat,

(الحشرة) الهامت من هوام الارض كالخنفس والعقارب والدابة الصغيرة من دواب الارض كالفتران والضباب و كل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار (يكون بيضة فدودة ففراشة)

Artinya : “Hasyarat adalah binatang kecil berupa serangga bumi seperti kumbang, kalajengking, melata kkecil semisal tikus, kadal atau cicak serta semua binatang yang mmiliki tiga fase: telur, ulat dan kupu-kupu.”³

Cacing termasuk dalam hasyrat yaitu binatang kecil yang ada di bumi, karenanya sebagian ulama menjelaskan cacing termasuk hasyrat.

Ibnu Hazm berkata,

لا يجل أكل الحلزون البري، ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنفس، والنمل، والنحل والذباب، والدبر، والدود كله

Artinya: “Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan seseuatupun dari jenis hasyrat, seperti: cicak (masuk juga tokek), kumbang, semut, lebah, lalat, dan semua jenis cacing”⁴

³ Al-mu’ajam Al-Wasith juz 1 hlm, 175

⁴ Ibnu hamz, *Al-Muhalla*, jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), hlm 405

Hukum memakan cacing, mengenai hukum memakan hasyarat, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

- 1) Pendapat yang mengharamkan
- 2) Pendapat yang memperbolehkan

Ulama yang mengharamkan memakan cacing atau hewan hasyarat adalah Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi. Sedangkan ulama yang menghalalkan memakan cacing atau hewan hasyarat adalah Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali.

1. Cacing menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali.

Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali, bahwa seluruh hewan melata dan serangga seperti ulat, kalajengking, kelabang, kecoa, tikus dan sebagainya ini haram untuk dikonsumsi. Syafi'iyah (mayoritas Indonesia) menghukumi haram makan hasyarat.⁵ Imam An-Nawawi rahimahullah berkata,

في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب
والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها : مذهبنا أنها حرام

*Artinya: "Dalam mazhab ulama Syafi'iyah, hasyaraat bumi (mengenai binatang-binatang kecil) seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain, hukumnya adalah haram."*⁶

⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 10 (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), hlm 27

⁶ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), hlm 17-18

Demikian juga pendapat jumhur ulama, dalil mereka:

Allah mengharamkan apa yang buruk/khabaits dan hasyarat termasuk dalam hal ini. Allah Ta'ala berfirman,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Al A’raf:157).⁷

الحشرات من الخبائث تستبعتها الطباع السليمة، وغير مستطابة

Artinya: “Binatang-binatang kecil (hasyaraat) termasuk dari khabaits yang dianggap jelek oleh tabiat manusia dan dianggap suatu yang tidak baik (jika dimakan).”⁸

Hasyarat tidak mempunyai cara untuk disembelih agar menjadi halal atau cara untuk membuatnya halal. Ibnu Hazm rahimahullah berkata,

لا يحل أكل الخنزير البري، ولا شيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنفس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى (: حرمت عليكم الميتة (وقوله تعالى) : إلا ما ذكيتم (وقد صح البرهان

⁷ Khadim Al Haramain Asy Syarifin (Pelayan Dua Tanah Suci), Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Arab Saudi: P.O BOX 6262) hlm,

⁸ Tafsirul Manar jilid 8, hlm 145

على أن الذكاة في المقذور عليه لا تكون إلا في الحلق أو
الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو
حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى

*Artinya: “Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan sesuatupun dari jenis hasyarat, seperti: cicak (masuk juga tokek), kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang sejenis dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Diharamkan untuk kalian bangkai”, dan firman Allah -Ta’ala-, “Kecuali yang kalian sembelih”. Dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang bisa dikuasai/dijinakkan, tidaklah teranggap secara syar’i kecuali jika dilakukan pada tenggorokan atau dadanya. Maka semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa menyembelohnya, maka tidak ada cara/jalan untuk memakannya, sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan, kecuali bangkai yang tidak disembelih (misalnya ikan dan belalang yang halal bangkainya)”.*⁹

2. Cacing menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi Hukum asal makanan adalah halal. Selama tidak membahayakan maka hasyarat halal dengan syarat dimatikan terlebih dahulu.

حَلُّ أَصْنَافِهَا كُلِّهَا لَمَنْ لَا تَضُرُّهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ. لَكِنِّهِمْ
اشْتَرَطُوا فِي الْحَلِّ تَذَكِّيَّتَهَا

Artinya: “Pendapat yang membolehkan makan hasyaraat semuanya, asalkan tidak membahayakan. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah. Akan tetapi mereka

⁹ Ibnu hamz, *Al-Muhalla*, hlm 405

mempersyaratkan halalnya dengan cara disembelih/dimatikan.”¹⁰

Terdapat hadits dari Milqab bin Talibb dari ayahnya, bahwa tidak ada pengharaman hasyaraat

صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَةَ
الْأَرْضِ تَحْرِيماً

Artinya: “Aku menemui Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam, aku tidak pernah mendengar haramnya hasyaraat bumi.”¹¹

Akan tetapi hadits ini dhaif (lemah). Seandainya shahih pun, maka tidak menutup kemungkinan yang lain pernah mendengarkannya mengenai keharamannya.

Firman Allah yang berbunyi:

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya: Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi

¹⁰ Islam web,

<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=Fatwald&ld=8361>
diakses pada 11 Juni 2018.

karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-An'am: 146)¹²

Dari ayat dan hadist diatas Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi membolehkan memakan cacing atau hewan hasyariat karena tidak ada dalil yang kuat yang menerangkan bahwa cacing adalah haram. Di dalam Al-qur'an tidak menjelaskan mengenai hukum dari cacing, di dalam alqur'an hanya menjelaskan bahwa jika didalam Al-Qur'an tidak ada hukumnya maka itu boleh.

3. Fatwa Mui tentang cacing

Permasalahan budidaya dan jual beli cacing merupakan permasalahan yang baru, yang tidak terdapat dalam nas yang membahasnya baik dalam al-Qur`ān maupun dalam As-Sunnah (*maskut`anhu*). Untuk mengetahui hukum mengenai jual beli cacing tidaklah mudah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui hukumnya, untuk itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang tidak tahu tersebut bertanya kepada yang berpengatahuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat

¹² Khadim Al Haramain Asy Syarifin (Pelayan Dua Tanah Suci), Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Arab Saudi: P.O BOX 6262) hlm,

Qs an-Nahl ayat 43 :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
 إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.¹³

Yang dimaksud dengan “orang yang berpengetahuan” disini adalah para ulama yang ada dalam wadah Majelis Ulama Indonesia yang menjadi tempat bertanya bagi masyarakat atau pemerintah tentang masalah-masalah keagamaan, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang mu`amalah seperti masalah jual beli cacing.

MUI tidak mengaramkan jual beli cacing, tetapi “mengakui” dua pendapat, yakni membolehkan dan mengharamkan. Alasan membolehkan jual beli cacing dengan melihat kepada pendapat ulama yang memakannya dengan merujuk kepada pendapat Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza`i, dan mengharamkan jual beli cacing dengan merujuk kepada pendapat Imam asy-Syafi`i dan imam Abu Hanifah yang mengharamkan memakannya.

Adapun alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh,” “Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh,” yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif pada sidang komisi fatwa MUI yang menjelaskan bahwa budidaya cacing hukumnya mubah (boleh) dengan menggunakan tiga peningkatan fiqh yaitu *al-aslu fi al-manāfi` al-ibaha*, *masalahah mursala/istislah*, dan *maqasid asy-syari`ah*. Selain memperhatikan makalah tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh”, MUI juga memperhatikan pendapat para ahli budidaya cacing yang menyatakan cacing itu bermamfaat dan tidak membahayakan. Di dalam makalah tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh”, dijelaskan bahwa budidaya cacing termasuk permasalahan baru dalam hukum islam yang tidak ditegaskan hukumnya dalam nas, baik dalam al-Qur`an maupun as-Sunnah atau dalam istilah *Usul fiqh* sering disebut dengan *maskut` anhu*. Untuk permasalahan yang termasuk kealam kategorimasku` anhu khususnya budidaya cacing ini, terdapat tiga macam pendekatan untuk mengetahui hukumnya yaitu:

a. Dengan menggunakan kaidah

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu yang bermamfaat adalah mubah/halal”.

Kaidah diatas bersumber dari Al-Qur`an

Qs Al-baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Qs Al-Jasiah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

b. Menggunakan pendekatan *Maslahah mursalah/istislah*.

Dalam menganggapi masalah yang tidak ada penegasan hukumnya dalam al-Qur`an, sunnah, dan ijma` serta tidak dapat diselesaikan dengan qiyas, al-Gazali selaku tokoh usuliyin mazhab Syafi`i, Imam Malik, dan mayoritas ashabnya serta mayoritas mazhab Hanbali berpendapat bahwa

masalah semacam ini dapat diselesaikan melalui metodologi *istislāh* atau berdasarkan *masalah mursalah*.

Budidaya cacing jelas merupakan *masalah mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil tertentu baik dari al-Qur`an maupun Sunnah yang membenarkan atau membatalkannya. Hasil budidaya cacing tersebut bermamfaat untuk menyuburkan tanah, mengatasi masalah sampah, untuk digunakan sebagai kosmetik dan obat-obatan yang bersifat ekonomis.

c. Menggunakan pendekatan *maqāsid syari`ah*

Hukum budidaya cacing dengan menggunakan pendekatan *maqāsid syari`ah*, dalam makalah ini dijelaskan dengan menggunakan prinsip yang populer dikalangan ulama

لله أكبر شرفاً تحصلنا تينا كمالياً

Maksud dari prinsip diatas adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum islam. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa budidaya cacing dan jangkrik merupakan maslahat, dan maslahat itu tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip umum tujuan pensyari`atan hukum islam. Menurut hemat penulis

makalah ini, Bapak Ahmad Munif hal ini justru sejalan, sebagaimana diketahui, tujuan umum penyari`atan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan/bencana. Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan.

C. Undang-undang kesehatan tentang cacing

Dalam Undang-undang kesehatan cacing dikaterigorekan dalam sebuah obat atau lebih tepatnya jamu, jamu tradisional. Dalam undang-undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 59 disebutkan bahwa:

1. Berdasarkan pengobatannya, pelayanan pengobatan tradisional terbagi menjadi¹⁴:
 - a. Pelayanan pengobatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan
 - b. Pelayanan pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan.
2. Pelayanan kesehatan tradisional sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.¹⁴

¹⁴ Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 hlm. 15

Ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan memperbolehkan pelayanan pengobatan tradisional, itu mengartikan bahwa cacing disini diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan norma agama.

D. Analisis dan tanggapan

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa hukum penngonsumsian cacing sebagai obat ada beberapa pendapat yang beda jika ditinjau dari hukum islam, seperti perbedaan pendapat dari madzhab syafi'i dan madzhab maliki, alasan madzhab syafi'i dan madzhab Maliki tidak memperbolehkan atau mengharamkan karena menurut madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki bahwa cacing merupakan hewan hasyarat, hewan yang masuk kategori menjijikan

في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب
والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها : مذهبا أنها حرام

Artinya: "Dalam mazhab ulama Syafi'iyah, hasyaraat bumi (mengenai binatang-binatang kecil) seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain, hukumnya adalah haram."¹⁵

Yang dipertegas dengan hadist dari Ibnu Hazm rahimahullah

لا يجل أكل الخنزير البري، ولا شيء من الحشرات كلها
كالوزغ، والخنفس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر،
والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل، والبراغيث، والبق،

¹⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), hlm 17-18

والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى (: حرمت عليكم الميتة (وقوله تعالى) : إلا ما ذكيتم (وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقذور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى

*Artinya: “Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan sesuatupun dari jenis hasyarat, seperti: cicak (masuk juga tokek), kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang sejenis dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Diharamkan untuk kalian bangkai”, dan firman Allah -Ta’ala-, “Kecuali yang kalian sembelih”. Dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang bisa dikuasai/dijinakkan, tidaklah teranggap secara syar’i kecuali jika dilakukan pada tenggorokan atau dadanya. Maka semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa menyembelihnya, maka tidak ada cara/jalan untuk memakannya, sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan, kecuali bangkai yang tidak disembelih (misalnya ikan dan belalang yang halal bangkainya)”.*¹⁶

Dari ayat dan hadits diatas madzhab syafi’i dan madzhab hambali menghukumi bahwa cacing adalah hewan yang haram dikonsumsi, karena tidak ada cara untuk penghalalannya yaitu penyembelihan. Sedangkan jika ditinjau dari hukum umum, asalkan tidak bertentangan dengan norma agama dan selama itu bermanfaat itu diperbolehkan boleh.

Kelompok yang memperbolehkan yaitu madzhab maliki dan madzhab Hanafi yang mengacu pada dasar hadits dan ayat yang berbunyi:

¹⁶ Ibnu hamz, *Al-Muhalla*, hlm 405

حِلُّ أَصْنَافِهَا كُلِّهَا لِمَنْ لَا تَضُرُّهُ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ . لَكِنَّمَا
اشْتَرَطُوا فِي الْحَلِّ تَذَكِّيَّتَهَا

Artinya: "Pendapat yang membolehkan makan hasyaraat semuanya, asalkan tidak membahayakan. Ini adalah pendapat ulama Malikiyah. Akan tetapi mereka mempersyaratkan halalnya dengan cara disembelih/dimatikan."¹⁷

Dan hadits dari Milqab bin Talibb dari ayahnya, bahwa tidak ada pengharaman hasyaraat.

صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشْرَةَ
الْأَرْضِ تَحْرِيْمًا

Artinya: "Aku menemani Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam, aku tidak pernah mendengar haramnya hasyaraat bumi."¹⁸

Dan Firman Allah yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan

¹⁷ Islam web,

<http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=Fatwald&ld=8361>
diakses pada 11 Juni 2018.

itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-An'am: 146)¹⁹

Dari hadits dan ayat diatas madzhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan mengkonsumsi cacing, meskipun termasuk hewan hasyarat dan tidak bisa disembelih tapi dari madzhab ini ada persyaratan lain supaya bisa di konsumsi yaitu dengan cara di matikan.

MUI mengeluarkan fatwa yang berbunyi:

- a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-hasyarāt*.
- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila dan Al-Auza`i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermamfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama (Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi`i) yang mengharamkan memakannya.
- c. Membudidayakan cacing untuk diambil mamfaatnya, seperti untuk dijual, atau untuk obat-obatan/kosmetik, tidak untuk dimakan,

¹⁹ Khadim Al Haramain Asy Syarifin (Pelayan Dua Tanah Suci), Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Arab Saudi: P.O BOX 6262) hlm,

sama hukumnya dengan hukum memakannya
(lihat point b)

- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri
manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak
untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh
(Mubah).²⁰

Setelah kita analisis terdapat perbedaan pendapat mengenai
pengonsumsi cacing sebagai obat dari para imam Madzhab, ada pihak
yang memperbolehkan dan ada pihak yang tidak memperbolehkan
masing-masing mempunyai dalil dan hadist yang memperkuat
pendapatnya. Disini kita dituntut untuk pintar dalam menafsirkan
perbedaan pendapat dari empat madzhab tersebut, kira-kira lebih
banyak madhorot atau manfaatnya, jika banyak manfaat dari
madhorotnya maka hukum dari cacing sebagai obat itu diperbolehkan,
begitupun sebaliknya jika manfaat dan madhorot lebih besar
madhorotnya maka hukum dari pengonsumsi cacing sebagai obat itu
tidak boleh.

E. Istimbat Hukum

Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum mengonsumsi
cacing sebagai obat itu hukumnya boleh, meskipun ada pendapat dari
Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali yang tidak memperbolehkan. Karena

²⁰ Keputusan Fatwa MUI, *Makan dan Budi Daya Cacing dan Jangkrik*, hlm, 257

jika dikembalikan lagi pada hukum asal, apabila di dalam Al-qur'an dan hadits tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik maka itu boleh, fatwa MUI juga memperbolehkan pengonsumsi tentang cacing dan dari sudut pandang medis juga setuju jika dalam tubuh cacing mempunyai zat yang dapat menyembuhkan penyakit seperti tifus dan ini sejalan dengan dengan kaidah fiqh:

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu yang bermamfaat adalah mubah/halal”.

الضَّرُّ وَرَةَ تُبِحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”.

Oleh karenanya agar mendapatkan sebuah solusi penulis membandingkan antara baik dan buruknya, melihat ekstrak cacing yang sudah beredar di masyarakat itu memberi hasil positif maksudnya rata-rata orang yang mengkonsumsi ekstrak cacing ini bisa menyembuhkan penyakit tifus mereka dan belum ada juga yang mengeluh terhadap ekstrak cacing ini, jadi dampak dari ekstrak cacing ini belum ada.

Dari situ penulis setuju dengan pendapat yang memperbolehkan seperti pendapat madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi dengan bahwa pengonsumsi ekstrak cacing ini boleh

Dengan pertimbangan Surat Al-An'am ayat 146 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أُهْلِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-An'am: 146)²¹

Dan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: "Pada dasarnya, segala sesuatu yang bermamfaat adalah mubah/halal".

Jika ada kekhawatiran mengenai mengkonsumsi cacing yang di jadikan obat tersebut itu berdosa sedangkan itu jalan satu-satunya untuk menempuh kesembuhan maka itu selaras dengan firman Allah:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

²¹ Khadim Al Haramain Asy Syarifin (Pelayan Dua Tanah Suci), Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Arab Saudi: P.O BOX 6262) hlm,

Artinya: "Barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kemudian di pertegas dengan kaidah fiqih:

إِرْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرِّ رَيْنَ وَجِبٌ

Artinya: "Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya"

Dalam hal ini ekstrak cacing adalah obat untuk penyakit tifus, Ibn Hazm membolehkan perbuatan tersebut karena menurutnya tidak ada dalil yang dengan tegas melarang tindakan tersebut. Sehingga Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* memberikan pernyataan dengan mengembalikan hukum segala sesuatu adalah mubah.²²

كُلُّ مَلَمٍ يَأْتِي عَنْهُ نَهْيٌ أَوْ تَحْرِيمٌ فَهُوَ مُبَاحٌ

Artinya: "Setiap sesuatu permasalahan yang tidak terdapat dalil yang melarangannya atau mengharamkannya maka hukumnya mubah".

Pernyataan Ibn Hazm tersebut sesuai dengan kaidaf Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal pada setiap sesuatu itu adalah mubah, hingga ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya".

Dari semua penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jika seorang dalam keadaan tersedesak karena tidak ada obat

²² Al-Imam al-Jalil al-Muhaddits al-Faqih al-Ushuliy Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa`id bin Hazm al-Andalusi (384-456 H/994-1064 M), *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Mukaddimah Kitab*, (Beirut: Dar al-Ifaq al-Jadidah, juz ke-1, tt), hal. f (٥)

selain ekstrak cacing ini untuk penyembuhan penyakitnya maka ekstrak cacing tersebut tidak apa-apa untuk dikonsumsi.

